



**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI**  
**UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210 /4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan / OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kapuas.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas, Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dan atau Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas.
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dan atau Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
8. Penyuluh adalah Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan atau Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di wilayah masing-masing.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

11. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
14. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disebut RDKK dari masing-masing kecamatan.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV (di kios resmi penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk, dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
17. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
18. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia, perseorangan dan/atau beserta keluarganya, yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
19. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
20. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
21. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
22. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
23. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

24. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
25. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau pekebun atau peternak atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani pupuk bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
27. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

## **BAB II**

### **JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

## **BAB III**

### **PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan atau peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2(dua) hektar dan atau pembudidaya ikan dengan luasan paling banyak 1(satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung dengan mempertimbangkan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi serta dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam rekapitulasi RDKK dari masing-masing kecamatan.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kecamatan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 5**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK dari masing-masing kecamatan yang disusun oleh Mantri Tani dan diketahui oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) serta Camat setempat.

### **Pasal 6**

- (1) Badan berkewajiban untuk melaksanakan fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan pengawalan kepada petani, pembudidya ikan dan atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK melalui para Penyuluh di wilayah masing-masing.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan kepada petani, pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani sesuai sub sektor masing-masing dalam penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani di wilayahnya.
- (3) Dinas berkewajiban untuk menyusun rekapitulasi RDKK sesuai sub sektor masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan atau sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB V**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Badan melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kapuas.

**Pasal 10**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.



## **BAB VI**

### **HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pupuk Urea = Rp. 1.800 per kilogram;
  - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000 per kilogram;
  - Pupuk ZA = Rp. 1.400 per kilogram;
  - Pupuk NPK = Rp. 2.300 per kilogram;
  - Pupuk Organik = Rp. 500 per kilogram.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- Pupuk Urea = 50 kilogram;
  - Pupuk SP-36 = 50 kilogram;
  - Pupuk ZA = 50 kilogram;
  - Pupuk NPK = 50 kilogram;
  - Pupuk Organik = 40 kilogram;

#### **Pasal 12**

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan tulisan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi diberi tanda dengan warna merah muda dan Pupuk ZA bersubsidi dengan warna jingga.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani.

- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Bupati melalui KPPP dan atau Dinas.

**Pasal 14**

- (1) KPPP Kabupaten Kapuas wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) KPPP Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Mantri Tani dan Penyuluh di wilayah masing-masing.
- (3) KPPP Kabupaten Kapuas wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas.  
pada tanggal 13 Januari 2016

BUPATI KAPUAS,

Ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
FUNGSIONAL UMUM	

Ditetapkan di Kuala Kapuas.  
pada tanggal       Desember 2015

**BUPATI ,**

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal       Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**

**RIANOVA, SH.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR**